



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu pengawasan intern terhadap Perangkat Daerah;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan, tanggung jawab serta hubungan kerja dan koordinasi pengawasan diperlukan landasan pelaksanaan tugas pengawasan intern berupa Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II

Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Binjai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29)
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Langkat.

6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD) dan Jabatan Fungsional lainnya dibidang Pengawasan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan Audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti Konsultasi, Sosialisasi dan Asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik (Good Government).
9. Piagam Pengawasan Internal adalah (Internal Audit Charter)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan Tata Kelola APIP.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :

- a. Sebagai wujud penegasan dan komitmen Bupati tentang arti pentingnya peran pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai kepada Bupati bahwa pengelolaan dan pengendalian risiko terkait tata kelola keuangan dan penyelenggaraan Pemerintah telah berjalan dengan ekonomis, efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
 - a. Kedudukan dan Peran Inspektorat.
 - b. Visi dan Misi Inspektorat.
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

- d. Kewenangan.
- e. Tanggung Jawab.
- f. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Internal.
- g. Kode Etik dan Standar Pengawasan Intern.
- h. Persyaratan Auditor yang duduk dalam unit APiP.
- i. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor.
- j. Hubungan kerja dan koordinasi.
- k. Penilaian Berkala.

- (2) Bentuk, Isi dan Penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 24 - 8 - 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 24 - 8 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALIMAT TARIGAN
NIP 19730308 200212 1 005

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

(Internal Audit Charter)

- A. Pengawasan Internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola sektor publik.
- B. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- C. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil pada instansi/ perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Penjelasan piagam Pengawasan Intern.
- D. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, pimpinan instansi/ perangkat daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :
1. Penegakan integritas dan nilai etika
 2. Komitmen terhadap kompetensi
 3. Kepemimpinan yang kondusif
 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 7. Mewujudkan peran aktif yang efektif
 8. Hubungan kerja yang baik dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain

9

Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) ini mulai berlaku sejak ditetapkannya. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Audit Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat.

P

BUPATI LANGKAT,
 /
 /
 NGOGESA SITEPU

JABATAN	PADA
SEKRETARIS DASARAN	✓
PRINSIPAL Tipe	✓
KASUBSIS	✓
KASUBSIS Tata Hkn	✓
STAF BAGIAN HUKUM	✓

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. PENDAHULUAN

- (1) Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Internal oleh APIP.
- (2) Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Langkat.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

- 1) Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dalam pelaksanaan tugasnya pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.

- d. Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

- (1) Visi Inspektorat adalah " Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dalam Rangka Mewujudkan Good Governance."
- (2) Misi Inspektorat adalah:
 - a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
 - b. Meningkatkan Kemampuan/ Kualitas Aparat Pengawas.
 - c. Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengawasan internal.
 - d. Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

Tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kabupaten Langkat, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana pemeriksaan internal tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah,
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reuiu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja,
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan auditi;

- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit internal yang dilakukannya; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan Instansi Pemerintah Daerah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kabupaten Langkat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan internal, dan kualitas hasil pengawasan internal dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan internal dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Internal secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan internal dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kabupaten Langkat.
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kabupaten Langkat yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan internal tersebut di atas, maka lingkup audit internal Inspektorat Kabupaten Langkat paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Langkat;

- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Kabupaten Langkat dan reviu atas laporan kinerja Kabupaten Langkat;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Setiap Perangkat Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- 5) Pemantauan dan aktivitas audit internal lainnya dari masing-masing Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Terkait yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN

Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Pengawasan (audit) dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah yang telah ditetapkan;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

A. INSPEKTORAT DENGAN AUDITI :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat.

B. INSPEKTORAT DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

P

C. INSPEKTORAT DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).


D. INSPEKTORAT DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati melalui Pengawasan Sekretaris Daerah. P.

BUPATI LANGKAT,


NGOGESA SITEPU